



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Bukhori Muslim Alias Muslim;**
2. Tempat Lahir : Bandar Khalipah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Akasia Desa Pekan Bandar Khalipah
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (kelas I);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 22 September 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 55/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 55/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 29 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-18/L.2.29/Enz.2/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman (anggota Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi), berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik warga yang berada di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai, ada seorang laki-laki dewasa dengan gerak-griuk yang mencurigakan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di sebuah warung. Lalu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu dari samping tempat duduk Terdakwa. Bahwa satu hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat warung milik warga datang Riki ke

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



warung tersebut, lalu Terdakwa membeli Shabu dari Riki (DPO) sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 173/JL.10086/2019 tanggal 02 September 2019 dalam lampiran oleh Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,12 gram narkotika shabu atas nama Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 10095/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Bukhori Muslim Alias Muslim diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas Bukhori Muslim Alias Muslim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman (anggota Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi), berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik warga yang berada di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai, ada seorang laki-laki dewasa dengan gerak-griuk yang mencurigakan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di sebuah warung. Lalu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu dari samping tempat duduk Terdakwa. Bahwa satu hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat warung milim warga datang Riki ke warung tersebut, lalu Terdakwa membeli Shabu dari Riki (DPO) sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 173/JL.10086/2019 tanggal 02 September 2019 dalam lampiran oleh Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,12 gram narkotika shabu atas nama Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 10095/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,12 (nol

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Bukhori Muslim Alias Muslim diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas Bukhori Muslim Alias Muslim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman (anggota Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi), berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik warga yang berada di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai, ada seorang laki-laki dewasa dengan gerak-grik yang mencurigakan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang dudk-duduk di sebuah warung. Lalu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman menemukan 1 (satu) plastik klip tranparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya berisi serbuk kristasl warna putih berisi shabu dari samping tempat duduk Terdakwa. Bahwa satu

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat warung milim warga datang Riki ke warung tersebut, lalu Terdakwa membeli Shabu dari Riki (DPO) sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 173/JL.10086/2019 tanggal 02 September 2019 dalam lampiran oleh Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,12 gram narkotika shabu atas nama Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 10095/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Bukhori Muslim Alias Muslim diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas Bukhori Muslim Alias Muslim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sanwilly P. Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang duduk-duduk di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan mendatangi seseorang tersebut (Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan rekan Saksi telah menginterogasi Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Riki (DPO) di dekat warung warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dengan seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang duduk-duduk di warung tersebut yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



kepunyaan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Riki (DPO) di dekat warung warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dengan seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polres Tebing Tinggi, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian anggota Polres tersebut melakukan pengeledahan disekitar tempat duduk Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika shabu-shabu seharga Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Riki (DPO), di dekat warung warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah



Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Kamis 19 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa rencana Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu hendak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) plastic klip transparan kosong, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10095/NNF/2019 tanggal tiga bulan oktober dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani., S.Si., M.Si., pada kesimpulannya menerangkan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0, 80 (nol koma delapan kosong) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, barang bukti milik Terdakwa atas nama Bukhori Muslim Alias Muslim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 10095/NNF/2019 tanggal tiga bulan oktober dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani., S.Si., M.Si., pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman mendatangi Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan sekitar Terdakwa berada dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap;
4. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkul menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Saksi Sanwilly P. Nainggolan dan Saksi Sudarman mendatangi Terdakwa Bukhori Muslim Alias Muslim di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan sekitar Terdakwa berada dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil yang didalamnya narkotika jenis shabu ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10095/NNF/2019 tanggal tiga bulan oktober dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani., S.Si., M.Si., pada kesimpulannya menerangkan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, barang bukti milik Terdakwa atas nama Bukhori Muslim Alias Muslim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika shabu-shabu seharga Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Riki (DPO), di dekat warung warga tepatnya di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Kamis 19 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan terdakwa terhadap Narkotika



Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika Jenis Sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk Negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHP yang berbunyi "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan,dst", maka terhadap barang bukti berupa : 5



(lima) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan netto 0,12 (nol koma satu dua) gram ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan kosong, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan delik maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bukhori Muslim Alias Muslim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan kosong) gram dan netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) plastic klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, 16 April 2020, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Srh.